

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG-PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 129/PDT.G/PN KPG)

Andra Almasari Hubi<sup>1</sup>, Sukardan Aloysius<sup>2</sup>, Yossie M.Y. Jacob<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Nusa Cendana

### Abstrak

Received:  
Revised :  
Accepted:

Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti telah ditetapkan dalam perikatan, tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang? (2) Apakah pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ( dalam putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)? Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Penyelesaian Wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 HIR. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. (2) Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam kasus ini majelis hakim memutuskan untuk gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima niet onvanklijke verklaard, maka penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara. Saran dari penelitian ini adalah Bagi pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang agar masalah hutang piutang yang terjadi di wilayah kota kupang diperhatikan agar bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa mengikuti dan menepati sebuah proses perjanjian yang dibuat. Dan untuk pihak tergugat atau debitur agar suatu perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak kreditur atau penggugat agar ditepati, apabila dalam perjalanan ada kendala atau masalah segera melaporkan ke pihak berwajib. Diharapkan kepada pihak tergugat agar melakukan sebuah pembayarn kepada pihak penggugat yang sesuai dengan

bunga yang sudah ditentukan berdasarkan dengan perjanjian yang sudah dibuat.

**Kata kunci:** Wanprestasi, Perjanjian Hutang Piutang

**Abstract**

*Default in the Accounts Receivable Agreement means not fulfilling something required as stipulated in the engagement, non-fulfillment of obligations by the debtor. Problem statement: (1) How is the default resolution in the accounts receivable agreement? (2) What is the judge's consideration of default in the debt receivable agreement (in decision number 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)? This research is a normative research. To obtain the results of this research, this research will be carried out with a literature study which includes books, journals, and other written sources. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. The results of this study can be concluded: (1) Default Settlement in court, settlement based on civil procedure law as well as settlement of other civil cases. This means that in the settlement process, compensation or security can be imposed if it is necessary to carry out confiscation as stipulated in Article 277 HIR. Settlement through the court or litigation channel begins with the filing of a lawsuit in the district court as the court of first instance that examines and decides cases. The trial process starts from the reading of the lawsuit, replica duplik, examination of evidence, conclusions to the verdict by the panel of judges. (2) The judge's consideration of default in the debt agreement in this case the panel of judges decides that for the plaintiff's claim to be declared inadmissible *niet onvanklijke verklaard*, then the plaintiff is punished to pay the costs of the case. The suggestion from this study is for the Kupang Class 1A District Court so that the problem of receivables that occur in the Kupang city area is considered so that parties who want to make an agreement can follow and keep an agreement process made. And for the defendant or debtor so that an agreement that has been made with the creditor or plaintiff to be kept, if on the way there are obstacles or problems immediately report to the authorities. It is expected that the defendant will make a payment to the plaintiff in accordance with the interest that has been determined based on the agreement that has been made.*

**Keywords:** Wanprestasi, Accounts Receivable Agreement.

\*Correspondent Author: Andra Almasari Hubi.

Email : [almasarihubi@gmail.com](mailto:almasarihubi@gmail.com)



---

## PENDAHULUAN

Tinjauan Yuridis Mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/Pn Kpg)

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan kontrak, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 BW. Dengan demikian berdasarkan asas tersebut, maka para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam KUH Perdata ataupun KUHD. Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian hutang-piutang. Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam ini.

Hutang yang terjadi tidak selalu dapat berjalan lancar dan baik, suatu saat jika pemberi pinjaman kredit atau kreditur mengalami kesulitan untuk menagih pembayaran hutang. Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, apabila debitur tidak dapat membayar lunas hutang setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji berarti tidak terlaksananya perjanjian karena kesalahan pihak debitur dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya;
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku kesusilaan dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya perjanjian dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi bentuk dan objek perjanjian. Namun dalam perkembangannya asas kebebasan berkontrak mempunyai keterbatasan. Pada suatu perjanjian hutang-piutang sangat dimungkinkan timbulnya wanprestasi atau ketiadaan prestasi. Ketiadaan prestasi tersebut timbul dari tidak dilakukannya atau tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan tanggal yang diperjanjikan. Kelalaian atas tindakan debitur tersebut mengakibatkan kerugian pihak kreditur karena dana yang dipinjamkannya tersebut tidak dikembalikan kepada kreditur.

Masalah hutang-piutang memang masalah yang cukup rumit. Rumit dalam artian pada saat seseorang membutuhkan uang, maka seseorang yang memiliki uang akan memberikan pinjaman kepada pemohon dengan berbagai syarat (tentu saja bunga pinjaman). Namun, begitu urusan pembayaran si pemohon tidak membayar. Tentu saja ini membuat kerugian kepala si pemilik uang. Setiap hari manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan, pada umumnya setiap orang ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya, karena setiap orang pasti selalu berkeinginan untuk hidup layak dan berkecukupan. Berdasarkan hal tersebut guna mencukupi kebutuhan hidup serta guna mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara mandiri untuk itu orang

membutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal dana ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana tersebut hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut utang, baik pinjaman kredit melalui bank, maupun pinjaman dari perorang-perorangan dengan dasar perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lainnya dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. KUH Perdata Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Pada dasarnya perjanjian berawal dari suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal yaitu disebut sebagai prestasi. Perumusan hubungan tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertahankan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar<sup>1</sup>.

Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu perjanjian dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan<sup>2</sup>. Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”<sup>3</sup>. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*<sup>4</sup>. Utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah tentang hal tersebut. Utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dengan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjamana (kreditur), sedangkan pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya<sup>5</sup>.

Perjanjian hutang-piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang mengahabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Hutang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya

---

<sup>1</sup> Komar Andasmita, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek* (Bandung: Alumni, 1993).

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>3</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005).

<sup>4</sup> Salim, *Hukum Kontrak Dan Teori Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

dalam waktu yang telah ditentukan disertai bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan<sup>6</sup>.

Pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya merugikan kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atau kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar utangnya sampai dengan lunas. Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan atau dilindungi. Tanpa adanya pengamanan atau perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya didebitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan atau angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan atau perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.

Perjanjian utang-piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum tentang perjanjian yang dibuatnya. Apabila didalam hubungan perutusan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana hasil dari penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya. Hubungan utang-piutang jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila utang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.

#### **A. Isu Hukum**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menyusun beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ( dalam putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)?

#### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang

---

<sup>6</sup> Supramono.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ( dalam putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu di bidang hukum perdata khususnya mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN kpg)

- b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk masyarakat terutama bagi mahasiswa di Fakultas Hukum

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan (*Library resesarch*). Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti<sup>7</sup>.

### B. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data primer adalah bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan data sekunder adalah yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti berupa literatur-literatur baik klasik maupun kontemporer, dan didukung dengan buku-buku, karena dalam penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder<sup>8</sup>.

### C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian yaitu :

- a. Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang
- b. Pertimbangan hakim terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (Studi Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)

### D. Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan, yaitu:

---

<sup>7</sup> Sarjono DD, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2006).

<sup>8</sup> Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

a. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.

b. Pendekatan konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan historis

Dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari.

d. Pendekatan kasus

Dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.

### E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian *library resesarch* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka yang ada pada bahan hukum sekunder. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun melalui media internet.

### F. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan secara sederhana diartikan sebagai proses pengolahan bahan-bahan hukum. Ada beberapa teknik pengolahan data, yaitu:

- a. Identifikasi bahan hukum
- b. Inventaris bahan hukum
- c. Verifikasi bahan hukum
- d. Interpretasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Dalam Pasal 1239 KUH Perdata diterangkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga<sup>9</sup>. Pengertian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang yang lain atau lebih. Dalam setiap perjanjian dikenal istilah prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan sesuai dengan isi dari perikatan tersebut. Menurut pasal 1234 KUHPerdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan

---

<sup>9</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

“wanprestasi”. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya<sup>10</sup>.

Munculnya wanprestasi sudah dapat dipastikan diawali dengan adanya perikatan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik debitur maupun kreditur. Berdasarkan putusan nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg, Penggugat sebagai kreditur dan tergugat sebagai debitur telah melakukan perjanjian hutang piutang, dimana tergugat berhutang kepada penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha jual beli mobil bekas. Dalam hal ini, tergugat (debitur) melakukan wanprestasi yang dapat dikategorikan dalam empat hal menurut Subekti:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

Dalam hal ini, tergugat (debitur) tidak sanggup melunasi hutangnya kepada penggugat (kreditur) dan tidak bisa dihubungi, sehingga tergugat (debitur) telah ingkar janji serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati diantara kedua belah pihak, akibat yang terjadi telah menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya

Dalam hal ini, tergugat (debitur) dalam menjalankan kewajibannya untuk mengangsur/mencicil hutangnya kepada penggugat (kreditur) baik pinjaman pokok maupun bunga pinjaman pada awalnya dijalani seperti biasa dengan mengangsur/mencicil beberapa kali saja, tetapi berselang beberapa lama kemudian tergugat (debitur) tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur/mencicil pinjaman pokok maupun bunga pinjaman, maka penggugat telah berupaya menghubungi tergugat (debitur) untuk dapat melaksanakan kewajibannya dengan mengangsur/mencicil pinjaman pokok maupun bunga pinjaman, namun setelah penggugat (kreditur) menghubungi tergugat (debitur) akan tetapi tidak ada tanggapan dan tanpa alasan yang jelas serta komunikasi antara penggugat (kreditur) dengan tergugat (debitur) terputus.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat

Dalam hal ini, tergugat (debitur) awal melaksanakan kewajibannya yaitu mencicil hutangnya kepada penggugat (kreditur), akan tetapi tergugat tiba-tiba menghilang, sehingga belum sepenuhnya mengembalikan hutang seluruhnya kepada penggugat (kreditur).

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Dalam hal ini, tergugat (debitur) telah melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana dalam perjanjian tersebut, tergugat (debitur) mempunyai kewajiban untuk mencicil hutang pinjaman pokok maupun bunga pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, akan tetapi tergugat (debitur) tidak melaksanakannya dan malah menghilang serta putus komunikasi dengan penggugat (debitur).

Dari keempat hal diatas yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa wanprestasi tidak selalu dimaksudkan tidak dapat memenuhi sama sekali prestasi yang diperjanjikan, namun dapat juga terjadi dalam hal debitur tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi, serta dengan tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh kreditur.

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).



Secara singkat dapat dijelaskan dari KUHPerdata yang juga mengatur mengenai akibat hukum yang terjadi apabila tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana mestinya, akibat hukum yang dapat dirumuskan dalam KUHPerdata dapat dilihat dalam pasal berikut:

1. Pasal 1243 KUHPerdata, "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang. setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."
2. Pasal 1237 KUHPerdata, "dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang."
3. Pasal 1266 KUHPerdata, berbunyi "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka permasalahan diatas harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pengajuan ke pengadilan tentang wanprestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaannya itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asal saja jangan sampai dengan mudah dimungkiri oleh si berutang<sup>11</sup>.

Dalam proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 HIR. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) telah melakukan wanprestasi, bukan *overmacht*.

Tergugat (debitur) dalam hal ini, ternyata barang yang dijadikan jaminan berupa kendaraan atau mobil tersebut bukan atas nama Tergugat (debitur) serta dalam kwitansi tersebut tidak terdapat klausul-klausul yang lebih detail atau terperinci mengenai perikatan tersebut dan tidak jelas pula mengenai adanya persetujuan dari pemilik kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan atau mobil-mobil tersebut, saat ini telah dijual oleh Tergugat (debitur) pada pihak lain.

Pasal 1239 berbunyi "tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 berbunyi "penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika

---

<sup>11</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*.

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah tentukan.”

Pasal 1244 berbunyi “debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.” Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1267 berbunyi “memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih 4 (empat) kemungkinan tuntutan, (1) pemenuhan perjanjian;(2) pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;(3) pembatalan perjanjian;(4) pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang dapat dikenakan atas Tergugat ada dua macam yaitu: (1) membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atau dengan singkat ganti-rugi; (2) Sita jaminan. Tetapi dengan melihat posisi kasus yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sanksi yang bisa diterapkan yaitu membayar kerugian. Ganti rugi sering dirinci dalam tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga.

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Dalam hal ini, Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,00 untuk modal usaha Tergugat.
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dalam kasus diatas kerugian dari Penggugat sebesar Rp. 800.000.000,00 atas perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar hutang kepada Penggugat.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh Penggugat.

## **B. PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (DALAM PUTUSAN NOMOR 129/Pdt.G/2019/PN Kpg)**

Menurut KUHPerdara dan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) pasal-pasal mengenai wanprestasi Pasal 1131 berbunyi semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ini dinamakan jaminan umum. Pasal 1238 berbunyi si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*contracteer vrijheid*) menurut asas ini orang bebas membuat, menentukan asas perjanjian, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak, bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu. Maka dari itu kedua belah pihak bebas membuat perjanjian dan bebas melakukan syarat-syarat perjanjian. Seperti yang diperjanjikan para

tergugat telah mengajukan pinjaman kredit uang pada penggugat selanjutnya penggugat dan tergugat telah menandatangani surat perjanjian kredit dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Asas Konsensualisme (perseuaian kehendak), perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal pokok. Dalam melakukan suatu perjanjian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu perjanjian, dimana kehendak penggugat (kreditur) telah sesuai dengan kehendak tergugat (debitur).

Berdasarkan Asas pacta sunt servanda, asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPdata. Jadi tergugat (debitur) dan penggugat (kreditur) melakukan suatu perjanjian hutang piutang perlu dipenuhi 4 syarat tersebut.

Berdasarkan Asas berlakunya suatu perjanjian merupakan dalam suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketigapun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya perjanjian tersebut. Bahwa akibat perbuatan tergugat sampai dengan pada saat gugatan sederhana ini didaftarkan, penggugat (kreditur) telah dirugikan dari angsuran yang seharusnya sudah dibayar tergugat (debitur). Akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat (debitur), pengguga (kreditur) dirugikan karena harus menanggung kerugian karena berpengaruh kepada usaha penggugat.

#### **Analisis Kasus:**

Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Nomor 129/Pdt.G/PN Kpg adalah perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk uang untuk modal usaha jual beli mobil bekas. Nominal yang dipinjamkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00, dengan bunga 2,5 % perbulan. Kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah, jika salah satu dari 5 unit mobil tersebut terjual, maka hasil penjualan mobil tersebut harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan pokok pinjaman dan bunga pinjaman perunit mobil. Tergugat menyerahkan jaminan atau agunan berupa 5 unit mobil dengan bukti kepemilikan atau identitas pemilik.

Berselang beberapa lama Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk menangsur atau mencicil pinjaman pokok maupun bunga pinjaman, maka penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat untuk dapat melaksanakan kewajibannya, namun setelah Penggugat menghubungi Tergugat, akan tetapi tidak ada tanggapan dan tanpa alasan yang jelas serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus, disebabkan oleh karena Tergugat telah menghilang dari Kota Kupang, tanpa alasan yang jelas serta alamat terakhir pun tidak diketahui atau dengan kata lain telah menghilang dari Kota Kupang. Bahwa sudah cukup lama jatuh tempo pinjaman tersebut namun tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang atau pinjaman tersebut baik pinjaman pokok atau bunga pinjaman, walaupun Penggugat telah berupaya untuk mencari dan melakukan penagihan berulang kali namun tidak ditemukan Tergugat, maka sangat jelaslah atau beralasan hukum merupakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga wajarlah jika Penggugat mohon agar putusan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya.

Bahwa oleh karena uang pinjaman dari penggugat kepada Tergugat adalah uang yang digunakan oleh Penggugat sebagai modal usahanya, maka dengan tidak dibayarnya

hutang atau pinjaman tersebut telah terbukti Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat, maka praktis usaha Penggugat mengalami kerugian, sehingga dengan demikian, wajarlah apabila Penggugat menuntut ganti kerugian, yang kalau dikasir sejumlah Rp. 800.000.000,00, serta wajib dibayar dan diperhitungkan sejak perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Maka dengan demikian sudah jelas dan menyakinkan bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi.

Dalam perjanjian kredit tersebut tergugat menerima uang dari penggugat sebagai pinjaman atau kredit sejumlah Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan kepada penggugat berupa 5 unit mobil bekas. Uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sudah diterima seluruhnya oleh tergugat dengan perjanjian bahwa pokok pinjaman dan bunganya 2,5% (dua koma lima persen) per bulan. Pertimbangan putusan Nomor 129/Pdt.G/2019/PN Kpg, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah;

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hukum hutang-piutang atau pinjam meminjam uang yaitu: Tergugat selaku Debitur meminjam uang tunai dari Penggugat selaku Kreditur sebesar Rp. 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) untuk modal usaha jual beli mobil bekas dengan bunga 2,5 % (dua koma lima persen) perbulan.

Berdasarkan analisis kasus yang telah dijelaskan diatas, maka Pertimbangan Hakim terhadap gugatan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya akan tetapi tergugat yang telah dipanggil dengan patut itu tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg dalam hal tergugat tidak hadir dan putus verstrek maka gugatan dikabulkan kecuali gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa maka majelis hakim selanjutnya akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat karena tidak membayar hutang kepada penggugat dengan petitum atau tuntutan diantaranya agar mobil-mobil/kendaraan yang dijadikan jaminan/agunan hutang disita dan dilelang secara umum untuk menutupi hutang tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-6;

1. Bukti P.1 : Foto copy sesuai aslinya berupa kwitansi penerimaan uang “Lima Ratus Juta Rupiah” tanggal 1 Maret 2017;
2. Bukti P.2 : Foto copy sesuai Aslinya berupa halaman BPKB dengan identitas pemilik mobil atas nama IGNASIUS MARGANA, DH 1449 AI, Toyota New Avanza Veloz;

3. Bukti P.3 : Foto copy sesuai Aslinsy berupa halaman BPKB dengan identitas pemilik mobil atas nama Mesak Januar Budiman Angdjadi,SE., DH 1022 AZ, Honda CR-V RMI 2 WD;
4. Bukti P.4 : Foto copy sesuai Aslinya berupa halaman BPKB dengan identitas pemilik mobil atas nama Sofia Malelak De Haan, DH 507 YA, Toyota N. Avanza Veloz;
5. Bukti P.5 : Foto copy sesuai Aslinya berupa halaman BPKB dengan identitas pemilik mobil atas nama Jefri Jacob Sensem Oil,SH., DH 1040 AM, Suzuki AV1414F DX (4x2) M/T;
6. Bukti P.6 : Foto copy sesuai Aslinya berupa halaman BPKB dengan identitas kendaraan No. Polisi L 1794 CS, Honda GE8 1.5 S MT, tercatat atasnama Sidney D. Sumargo

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Jemi L. Kelendonu** dan **Chris Andi Ndolu** yang masing-masing telah memberikan keterangan;

1. Bahwa saksi Jemi L. Kelendono dan saksi Chris Andi Ndolu mengetahui masalah antara penggugat dan tergugat adalah mengenai pinjam meminjam dana;
2. Bahwa saksi Jemi L. Kelendono tidak tahu penyerahan uang yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat;
3. Bahwa saksi Chris Andi ndolu tidak tahu berapa besarnya pinjaman yang diberikan oleh penggugat dan tergugat;
4. Bahwa tergugat datang pertama bertemu dengan saksi Jemi L. Kelendono dan saksi Jemi L. Kelendono arahkan untuk bertemu dengan penggugat;
5. Bahwa saksi Chris Andi Ndolu menilai dan menaksir 5 (lima) unit mobil yaitu: 1 (satu) unit Honda Jazz, 1 (satu) unit Honda CRV, 2 (dua) unit Avanza Veloz, dan 1 (satu) unit Suzuki Ertiga;
6. Bahwa saksi Jemi L.Kelendono bertugas memeriksa fisik mobil, kondisi dan legalitas mobil sesuai surat STNK dan BPKB sebelum memberi pinjaman kepada tergugat, sedangkan tugas saksi Chris Andi Ndolu sebagai penilai jaminan dan melaporkan kepada penggugat untuk menentukan harga mobil yang dijaminakan oleh tergugat;
7. Bahwa tergugat meminjam uang tujuannya membeli mobil lagi untuk dijual dan hasil penjualannya seharusnya diserahkan kepada penggugat;
8. Bahwa saat ini mobil-mobil yang dijadikan telah dijual dan dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 yang diajukan oleh penggugat berupa kwitansi pinjam dana dengan jaminan BPKB kendaraan tertanggal 1 Maret 2017, Majelis hakim menilai bahwa dalam kwitansi tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa tergugat telah meminjam dana jual beli mobil sejumlah Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa beberapa mobil dan jika dihubungkan dengan bukti P-2 smpai dengan P-6, ternyata barang yang dijadikan jaminan berupa kendaraan atau mobil tersebut bukan atas nama Tergugat serta dalam kwitansi tersebut tidak terdapat klausul-klausul yang lebih detail atau terperinci mengenai perikatan tersebut dan tidak jelas pula mengenai adanya persetujuan dari pemilik kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa kendaraan atau mobil-mobil tersebut, saat ini telah dijual oleh Tergugat pada pihak lain;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak terdapat uraian posita maupun bukti yang dapat menunjukkan adanya persetujuan dari pemilik mobil untuk menjadikan kendaraannya sebagai barang jaminan dalam suatu hubungan hukum pinjam meminjam uang antara penggugat dengan tergugat, sedangkan dalam petitumnya penggugat pada pokoknya menuntut agar dinyatakan tergugat telah berutang kepada penggugat dengan **BARANG JAMINAN/AGUNAN** berupa 5 (lima) unit kendaraan dan kemudian **dengan tuntutan** agar barang jaminan/agunan tersebut disita dan kemudian dilelang secara umum untuk menutupi hutang tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam bersengketaan atau perkara mengenai hal yang demikian itu, pemilik-pemilik mobil atau kendaraan yang dijadikan sebagai jaminan oleh tergugat dan/atau pihak lain yang saat ini menjadi pemilik mobil karena membeli dari tergugat dan/atau pihak lain yang saat ini menjadi pemilik mobil karena membeli dari tergugat, harus ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena terdapat kaitan yang dimiliki erat terhadap “kepemilikan” barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang dan barang tersebut dituntut untuk disita kemudian dilelang, sehingga dengan dilibatkannya pemilik-pemilik mobil/kendaraan, dapat membuat terang serta dapat dinilai dengan jelas mengenai apakah perikatan yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai perikatan yang sah dan apakah tuntutan penggugat khususnya terkait barang jaminan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini pemilik-pemilik mobil/kendaraan tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga dinilai terjadi kurang pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya demi tertib hukum acara, maka agar tidak terjadi putusan yang *non executable* karena faktanya terdapat kepemilikan pihak lain terhadap objek jaminan pinjaman uang yang dituntut untuk dilakukan sita dan dilelang secara umum untuk menutupi hutang tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *niet onvanklijke verklaard*, maka penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 1320 KUHPerdara, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim diatas, menjelaskan bahwa dalam perkara wanprestasi ini Majelis Hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan penggugat (*niet onvanklijke verklaard*) karena dalam gugatan ini pemilik-pemilik mobil/kendaraan tidak dilibatkan sebagai pihak, sehingga menyebabkan kurangnya pihak dalam perkara ini untuk mendukung bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat, dengan demikian penggugat akan membayar biaya perkara sebagai sanksi yang diputuskan oleh Majelis Hakim.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada hasil penelitian yang sudah diuraikan atau ditulis oleh peneliti: Proses penyelesaian wanprestasi di pengadilan, diberlakukan penyelesaian berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana penyelesaian perkara-perkara perdata lainnya. Hal ini berarti dalam proses penyelesaiannya dapat dikenakan ganti rugi maupun sita jaminan apabila memang diperlukan dilaksanakan sita sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 HIR. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi ini

dimulai dengan pengajuan gugatan pada pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara. Proses persidangan dimulai dari pembacaan gugatan, replik duplik, pemeriksaan alat bukti, kesimpulan hingga penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Di pengadilan, kreditur harus sesbisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) telah melakukan wanprestasi, bukan overmacht.

Wanprestasi yang telah dilakukan tergugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian karena tergugat tidak melanjutkan pembayaran pinjaman sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg, penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas; Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai P-6 dan keterangan saksi-saksi. Namun, berdasarkan pertimbangan hakim gugatan penggugat ditolak, karena kurangnya pihak dalam perkara ini sehingga penggugat dihukum untuk membayar biaya ongkos perkara.

Dari penelitian yang ditulis dapat saya memberikan saran kepada kedua pihak baik Pengadilan Negeri, dan pihak debitur atau tergugat yaitu; Bagi pihak Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang agar masalah hutang piutang yang terjadi di wilayah kota kupang diperhatikan agar bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian bisa mengikuti dan menepati sebuah proses perjanjian yang dibuat. Dan untuk pihak tergugat atau debitur agar suatu perjanjian yang sudah dibuat dengan pihak kreditur atau penggugat agar ditepati, apabila dalam perjalanan ada kendala atau masalah segera melaporkan ke pihak berwajib. Diharapkan kepada pihak tergugat agar melakukan sebuah pembayarn kepada pihak penggugat yang sesuai dengan bunga yang sudah ditentukan berdasarkan dengan perjanjian yang sudah dibuat

## REFERENSI

- Andasmita, Komar, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek* (Bandung: Alumni, 1993)
- DD, Sarjono, *Panduan Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2006)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Salim, *Hukum Kontrak Dan Teori Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Siregar, Taufik, Isnaini, and Jandrias Tarigan, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1.2 (2014), 191–216
- Soekanto, Sarjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005)
- , *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996)
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).